



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa potensi alam sebagai salah satu sumber daya alam hayati merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola secara aman, terkendali, terarah dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pelayanan wisata harus ditingkatkan sebagai upaya melestarikan sumber daya alam yang bermanfaat untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan, pelayanan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah dan aspek-aspek lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan huruf Z Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kota.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Kota dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.

15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
17. Pengelolaan pariwisata adalah suatu kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kota Depok berdasarkan rencana pengelolaan.
18. Pengelola Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
22. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
23. Izin perusahaan pariwisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
24. Izin usaha penyediaan jasa wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata pada kegiatan pariwisata.

25. Izin usaha penyediaan sarana wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.
26. Rencana pengelolaan obyek wisata adalah suatu rencana pengelolaan secara makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan obyek wisata.
27. Rencana pengusahaan pariwisata adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata yang dibuat oleh pengusaha pariwisata yang didasarkan pada rencana pengelolaan pariwisata di Kota Depok.
28. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29. Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola alam dan lingkungan hidup secara lestari.

Bagian Kedua

Azas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pariwisata alam dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. seimbang dan selaras;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;

- h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan;
 - k. kearifan lokal;
 - l. kesatuan; dan
 - m. pemerataan.
- (2) Pengelolaan potensi pariwisata alam bertujuan :
- a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. menjaga kelestarian alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. meningkatkan dan mengendalikan pemanfaatan keunikan, kekhasan dan/atau keindahan keanekaragaman jenis satwa dan/atau jenis tumbuhan yang ada di obyek wisata;
 - d. mengembangkan kawasan potensi unggulan pariwisata alam;
 - e. menggali daya tarik wisata dengan memberdayakan berbagai potensi masyarakat di sekitar wilayah pariwisata alam;
 - f. meningkatkan potensi ekonomi kreatif masyarakat di sekitar wilayah pariwisata alam.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam

Pasal 3

Pariwisata alam dikelola dan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai upaya mewujudkan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia, alam dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, kelestarian, keanekaragaman hayati dan budaya serta kearifan lokal;
- c. menjamin keterpaduan urusan pemerintahan antar daerah, antara pusat dengan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata alam;

- e. Kesesuaian antara kegiatan pengembangan pariwisata dengan skala, kondisi dan karakter suatu kawasan yang akan dikembangkan;
- f. Keselarasan antara kebutuhan konsumen, lingkungan hidup, dan masyarakat lokal yang bermuara pada pengembangan apresiasi terhadap warisan budaya, lingkungan hidup, jati diri bangsa dan agama.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan pengelolaan potensi pariwisata alam;
- b. pelaksanaan pengelolaan pariwisata alam;
- c. peran serta masyarakat dan kemitraan pengelolaan pariwisata alam;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pariwisata alam.

BAB II

PERENCANAAN PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan potensi pariwisata alam terdiri dari :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap penetapan obyek wisata alam unggulan; dan
 - c. tahap penyusunan rencana pengelolaan obyek wisata alam unggulan.
- (2) Perencanaan pengelolaan pariwisata alam memperhatikan aspek spasial dan aspek non-spasial.
- (3) Aspek spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian tata ruang yaitu perencanaan kawasan wisata unggulan tingkat kota, kawasan wisata unggulan kecamatan, serta keterkaitan antar kawasan.
- (4) Aspek non-spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, mekanisme kerjasama antar lembaga, serta keterkaitan antar urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Pasal 6

- (1) Tahap persiapan dilakukan melalui inventarisasi potensi pariwisata alam.
- (2) Inventarisasi potensi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah/kepariwisataan untuk mendapatkan data dan informasi potensi pariwisata.
- (3) Data dan informasi potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kajian komprehensif yang meliputi studi *literature* dan studi empirik yang dituangkan dalam dokumen inventarisasi potensi pariwisata alam.
- (4) Dokumen inventarisasi potensi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. Kemungkinan bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 7

Jenis Potensi Pariwisata Alam, antara lain :

- a. Taman Hutan Raya Kota;
- b. Taman Wisata Alam/Kebun taman/Agrowisata;
- c. Danau/Situ;
- d. Sungai;
- e. Mina Wisata;
- f. Arboretum.

Bagian Ketiga
Tahap Penetapan Obyek Wisata Alam Unggulan

Pasal 8

- (1) Potensi pariwisata alam yang tertuang dalam dokumen inventarisasi potensi pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan untuk ditetapkan menjadi Obyek wisata alam unggulan.

- (2) Usulan Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. garis sempadan sungai dan garis sempadan danau/situ;
 - d. keanekaragaman hayati;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Pengusulan obyek wisata alam unggulan dapat dilakukan melalui diskusi terfokus yang melibatkan :
 - a. pemerintah kota;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. instansi terkait;
 - d. pelaku usaha;
 - e. tokoh masyarakat; dan/atau
 - f. masyarakat lokal.
- (4) Penetapan obyek wisata alam unggulan dilakukan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat

Tahap Penyusunan

Rencana Pengelolaan Obyek Wisata Alam Unggulan

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan obyek wisata alam unggulan disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata berdasarkan dokumen inventarisasi potensi pariwisata alam dan penetapan obyek wisata alam unggulan.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. RPPLH;
 - d. pembagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal potensi pariwisata alam merupakan urusan pemerintah atau pemerintah provinsi, pemerintah kota berkewajiban melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah atau pemerintah provinsi untuk mendapatkan pendelegasian urusan dalam pengelolaan potensi pariwisata alam.

Pasal 10

Rencana pengelolaan obyek wisata alam unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit memuat :

- a. visi;
- b. misi;
- c. strategi;
- d. kondisi saat ini;
- e. kondisi yang diharapkan;
- f. rencana tapak/ *siteplan*;
- g. sumber pendanaan;
- h. kelembagaan pengelola;
- i. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelaksanaan pengelolaan pariwisata alam, meliputi :

- a. perizinan;
- b. pembangunan pariwisata alam;
- c. penyelenggaraan pariwisata alam;
- d. pengawasan.

Bagian Kedua

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Pariwisata alam dapat diberikan izin pengusahaan Pariwisata Alam.
- (2) Pengelolaan Pariwisata alam dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;

- b. badan usaha;
 - c. koperasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi bagi pemohon perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
- a. identitas pemohon,
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan/atau
 - c. sertifikasi keahlian
- (5) Persyaratan administrasi bagi pemohon badan usaha dan koperasi meliputi:
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Perusahaan Kena Pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. profile perusahaan;
 - f. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dan/atau rencana kerja (*business plan*).
- (6) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa pertimbangan teknis dari satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (7) Penyelenggaraan Pengelolaan Pariwisata Alam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Perizinan

Agrowisata dan Taman Hutan Raya Kota

Pasal 13

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diberikan kepada taman wisata.
- (2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perizinan Jasa Wisata Alam

Pasal 14

- (1) Permohonan izin penyediaan jasa wisata alam diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan Wali Kota melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin pengelolaan jasa wisata alam.

Paragraf 4

Perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 15

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata alam diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Wali Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan sarana wisata alam kepada pemohon.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya.
- (5) Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2), Wali Kota sesuai kewenangannya mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

- (6) Izin usaha penyediaan sarana wisata diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.
- (7) Izin usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (8) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Paragraf 5

Perpanjangan Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha penyediaan sarana wisata.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata;
 - b. rencana pengusahaan pariwisata lanjutan; dan
 - c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi dan satuan perangkat kerja daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.
- (3) Wali Kota sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali oleh pemohon, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata.

- (6) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir apabila:
 - a. jangka waktu berakhir dan tidak dapat diperpanjang;
 - b. izinnnya dicabut;
 - c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela;
 - d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; dan
 - e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.
- (7) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata berakhir, sarana wisata yang tidak bergerak yang berada di dalam zona blok pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman wisata alam menjadi milik daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan lain dan sarana wisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Kewajiban dan Hak Pemegang Izin

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 18

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata wajib:
 - a. menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata dengan memberikan laporan yang akurat dan bertanggung jawab;
 - e. menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip yang ramah lingkungan; dan
 - f. menjaga dan menghormati norma agama adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat setempat.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata wajib melakukan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;

- b. pencadangan sumber daya alam dan/atau;
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (3) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan melindungi sumber daya alam, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam disekitar obyek wisata alam.
- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam; dan
 - d. upaya perlindungan air tanah
- (6) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata wajib:
- a. melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;
 - b. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
 - d. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata;
 - e. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
 - f. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata diterbitkan;

- g. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat didalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata sesuai dengan izin yang diberikan;
- h. membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata secara periodik kepada Wali Kota; dan
- i. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dari rencana karya tahunan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengelolaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Hak Pemegang Izin

Pasal 20

Pemegang izin pengelolaan pariwisata berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi pengelolaan pariwisata alam; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Ketiga

Pembangunan Pariwisata Alam

Pasal 21

- (1) Pembangunan obyek unggulan wisata alam mengacu pada rencana pengelolaan potensi pariwisata alam yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah. maupun jangka panjang.
- (2) Pembangunan obyek unggulan wisata alam setu, taman hutan raya kota, taman wisata dan kebun wisata dapat diperuntukkan bagi kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- (3) Pembangunan obyek unggulan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang mengedepankan fungsi rekreasi, edukasi, informasi, konservasi dan atraksi serta yang berfungsi untuk pembangunan masyarakat.

- (4) Pembangunan obyek unggulan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliputi pembangunan sarana penunjang kepariwisataan seperti sentra kuliner, sentra dagang, transportasi, kamar mandi, ruang ibadah, perparkiran dan sejenisnya yang menunjang kepariwisataan.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlokasi di wilayah obyek wisata dan atau di luar obyek wisata dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan.
- (6) Tata Cara Pembangunan Objek Wisata akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pariwisata Alam

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pariwisata Alam meliputi pengembangan destinasi pariwisata alam, usaha penyediaan jasa wisata, usaha penyediaan sarana wisata dan pemasaran pariwisata alam.
- (2) Pengembangan Destinasi Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan disabilitas serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha daya tarik wisata alam, usaha jasa transportasi wisata alam, usaha jasa makanan minuman, serta usaha jasa pemandu wisata.
- (4) Usaha jasa penyediaan sarana wisata dapat meliputi wisata air, akomodasi dan sarana wisata petualang.
- (5) Pemasaran pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan baik di tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional dengan melibatkan pemerintah Kota dan masyarakat secara bertanggung jawab untuk membangun citra kota sebagai Destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 23

Usaha penyediaan jasa wisata alam, meliputi :

- a. jasa informasi pariwisata;
- b. jasa pramuwisata;
- c. usaha daya tarik wisata alam;
- d. jasa transportasi pariwisata alam;
- e. jasa perjalanan wisata; dan
- f. jasa makanan dan minuman.

Pasal 24

Jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 25

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 26

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi pengelolaan dan pengembangan daya tarik alam, yang ditunjang oleh daya tarik budaya, daya tarik religi dan atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyelenggaraan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan di dalam area wisata harus mengikuti standard operasional dan prosedur.

- (5) Standard operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menjaga kondisi lingkungan obyek wisata alam dan disusun oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Usaha jasa transportasi wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, merupakan usaha jasa yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata yang digunakan di area obyek wisata alam.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata alam meliputi, angkutan jalan wisata, angkutan kereta api wisata, angkutan sungai, danau, dan situ wisata.
- (3) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan hukum atau perseorangan.
- (4) Area parkir disediakan diluar garis sempadan situ/danau dan sungai.

Pasal 28

- (1) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 29

- (1) Usaha Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa restoran, rumah makan, rumah minum, kafe, pusat jajanan makanan, dan jasa boga.

- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman berada di luar area obyek wisata alam dengan mempekerjakan Sumber Daya Manusia setempat.
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman harus memenuhi standarisasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh pelaku seni, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Usaha jasa makanan dan minuman menggunakan kemasan yang ramah lingkungan.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 30

Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, meliputi :

- a. usaha wisata tirta;
- b. usaha penyediaan akomodasi;
- c. usaha sarana wisata petualang.

Pasal 31

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya.
- (2) Penyelenggaraan wisata dan olah raga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada obyek wisata situ atau perairan sungai.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, atau koperasi yang bergerak dibidang pariwisata.

Pasal 32

- (1) Usaha penyediaan akomodasi meliputi usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, jasa manajemen hotel, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, dan motel.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar area obyek wisata alam.

Pasal 33

- (1) Usaha sarana wisata petualang meliputi usaha yang menyediakan wisata petualang alam dari segi pelayanan, penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. outbond;
 - b. jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*);
 - c. kabel luncur (*flying fox*);
 - d. balon udara;
 - e. paralayang; dan
 - f. jalan hutan (*jungle track*).

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Paragraf 1

Peran Pemerintah Kota

Pasal 34

Peran Pemerintah Kota meliputi :

- a. menyusun perencanaan pengelolaan pariwisata alam yang terintegrasi dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana pembangunan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi ekologis;

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meliputi perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan atas pengelolaan pariwisata alam;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan melaksanakan standard pelayanan minimal terkait kepariwisataan alam;
- d. mengembangkan kawasan Pariwisata strategis di sekitar obyek unggulan wisata alam sehingga menjadi destinasi pariwisata daerah;
- e. membangun kemitraan dan kerjasama yang produktif dengan masyarakat, swasta dan berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan;
- f. melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata alam dalam bentuk koordinasi, bimbingan, supervisi konsultasi dan promosi;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pemeliharaan obyek wisata alam dan penyelenggaraan usaha jasa wisata alam secara berkala;
- h. memfasilitasi masukan atau pengaduan dari masyarakat terhadap objek wisata dan menindaklanjutinya.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Pasal 35

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata alam dengan memperhatikan aspek:
 - a. ketersediaan sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. akses atau menuju lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - d. potensi pasar;
 - e. fungsi lindung berkelanjutan;

- f. melestarikan budaya terkait dengan upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan benda cagar budaya;
 - g. kekhususan dari wilayah berupa kawasan kuliner dan oleh-oleh khas kota.
- (2) Kawasan strategis pariwisata alam harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
 - (3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota.
 - (4) Kawasan strategis pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 36

Peran dan tanggung jawab masyarakat, meliputi :

- a. menjaga kelestarian alam dan kebersihan obyek wisata alam;
- b. memelihara sumberdaya alam obyek pariwisata alam;
- c. mewujudkan suasana yang aman dan nyaman pada area obyek wisata alam;
- d. menjadi pelaku usaha wisata sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimilikinya.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan pariwisata alam.
- (2) Pihak swasta berperan serta dalam pengelolaan pariwisata alam baik dalam bentuk pembangunan obyek wisata unggulan dan atau penyelenggaraan pariwisata alam setelah memperoleh izin dan atau rekomendasi dari Wali Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh PD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pariwisata alam diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap perorangan dan badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing diberikan dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besaran denda pemegang izin pengelolaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pengelolaan pariwisata alam yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;
- b. permohonan izin pengelolaan pariwisata alam yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. seluruh tahapan pengelolaan pariwisata alam dilaksanakan dalam bingkai konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 April 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(3/3/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197601271998032004